

**PENGARUH PEMBERIAN IMBALAN BUNGA DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA**

SKRIPSI

**Oleh:
SARAH HANIM NST
NPM : 11 833 0019**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**PENGARUH PEMBERIAN IMBALAN BUNGA DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA**


SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area**

Oleh:

SARAH HANIM NST

NPM : 11 833 0019



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

Judul Skripsi : Pengaruh Pemberian Imbalan Bunga dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Nama : Sarah HanimNst

NPM : 118330019

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing

Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si
Pembimbing I

u/b.

Mohd. Idris Dalimunthe, SE, M.Si
Pembimbing II



Dr. H. Ihsan Effendi, SE, M.Si
Dekan


Ilham Ramadhan Nasution, SE, Ak, M.Si, CA
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 3 Juli 2018

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/PROJEK/ARTIKEL KELENGKAPAN AKADEMIK

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarah HanimNst
NPM : 118330019
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Pengaruh Pemberian Imbalan, Bunga, dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Binjai**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia, format, dan atau mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 3 Juli 2018
Yang menyatakan




(Sarah HanimNst)
118330019

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Penulis dilahirkan di kota Binjai, Sumatera Utara. Pada tanggal 4 Agustus 1993 dari ayah Ihsan Nasution dan ibu Rubiah. Penulis anak ke 2 dari 4 bersaudara. Tahun 2011 penulis lulus dari SMKNegeri 1 Binjai dan padatahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.



Kata Kunci: "Lingkungan Pajak, Sanksi Pajak dan Perilaku Pajak"

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemberian imbalan bunga dan sanksi pajak terhadap pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak badan dan perorangan sebanyak 541 di KPP Pratama Binjai dari 2017 sampai 2018 dan yang menjadi sampel adalah 54 Wajib Pajak. Sumber data penelitian ini adalah data primer melalui kuesioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Teknik pengumpulan data yang diterapkan melalui kuesioner dengan teknik analisa data statistik deskriptif dan statistik inferensial. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberian imbalan bunga dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pajak Pratama Binjai, dimana nilai $t_{hitung} (X_1)$ sebesar 1,347 ($0,184 > 0,05$), maka hal ini menunjukkan bahwa secara parsial pemberian imbalan bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Binjai sedangkan nilai $t_{hitung} (X_2)$ sebesar 3,484 ($0,001 < 0,05$), maka hal ini menunjukkan secara parsial pembebanan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Binjai. Berdasarkan hasil regresi linier berganda (pemberian imbalan bunga dan sanksi pajak) menunjukkan R Square sebesar 0,199 atau 20% dan F hitung 6,321 dengan signifikansi $p=0,004$, berarti 20% variasi penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh variasi pemberian imbalan bunga dan sanksi pajak. Sedangkan 80% sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

Kata Kunci : “Imbalan Bunga, Sanksi Pajak dan Penerimaan Pajak”

ABSTRACT

The purpose of this study is to study the help of interest imbalances and tax sanctions on tax payments at the Pratama Tax Office Binjai. Taxpayers of entities and individuals are 541 in Pratama Tax Office Binjai from 2017 to 2018 and 54 taxpayers are sampled. The data source of this research is primary data through a questionnaire distributed to taxpayers at the Pratama Tax Office Binjai. The technique of transferring data applied through a questionnaire with analysis techniques of descriptive statistical data and inferential statistics. From the research results, it is undeniably related to interest imbalances and payment of taxes not related to tax revenues in the Pratama Tax Office Binjai, where the value of t count (X1) is 1,347 ($0.184 > 0.05$), then this shows that partial imbalance of interest does not mean significant to the tax receipt in the Pratama Tax Office Binjai while the value of t count (X2) is 3.484 ($0.001 < 0.05$), so this shows partially imposition of tax sanctions has a significant influence on tax revenue at KPP Pratama Binjai. Based on the results of multiple linear regression (unbalanced interest and tax interest) shows R Square of 0.199 or 20% and F count 6.321 with a significance of $p = 0.004$, meaning that 20% of the variation in tax is provided in accordance with variations in interest and tax imbalances. While 80% is accepted by other variables.

Keywords: "Interest Rewards, Tax Sanctions and Tax Receipts"

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Robbil'Alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT

atas rahmat Nyasehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pemberian Imbalan Bunga dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. Ihsan Nst dan Ibu Rubiah selaku orang tua tercinta yang selalunya memberikannya doa, amanat dan semangat sehingga semuanya terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Bapak Hery Syahril, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
5. Bapak Ilham Ramadhan Nst SE, Ak, M.Si CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Medan Area
6. Ibu Dra. Hj, Retnawati Siregar, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, bimbingan, dan kepercayaan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Mohd. Idris Dalimunthe SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, bimbingan, doa dan kepercayaan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Universitas Medan Area.
 9. Bapak M. Ivon Indardi selaku Kepala Kantor Pajak Pratama Binjai, yang menjadi obyek penelitian.
 10. Bapak Ir. Ihsan Nst dan Ibu Rubiah selaku orang tua tercinta yang selalunya memberikannya doa, amanat dan semangat sehingga semuanya terselesaikan dengan baik.
 11. adik tercinta yang senantiasa memberikannya doa dan dukungan semangat kepada penulis.
 12. Ayu Lestari selaku sahabat penulis yang banyak membantu dan mendukung selama proses pembuatan skripsi.
 13. Sahabat-sahabatku Anggi, Diba, Ikhfa, Radiah, Listia, Nisa, Ziah, Margaretha, Alex, Camelia dan seluruh mahasiswa/mahasiswistambuk 2011 yang telah memberikannya dukungan dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 14. Semua pihak terkait yang telah banyak membantunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Penulis Menyadari bahwa dalam Penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini, Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan bagi penulis khususnya, dan Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepadanya.
- “Amin....Amin yaarobbalamin”*

Medan, 14 Februari 2018

Penulis

(Sarah Hanim Nst)

NPM. 118330019

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
BAB I : LANDASAN TEORI	
A. Pajak.....	5
B. Imbalan Bunga.....	11
1. Tata Cara Imbalan Bunga dan Pembebanan Bunga.....	12
2. Pelaporan Atas Imbalan Bunga dan Pembebanan Bunga.....	18
C. Sanksi Pajak.....	18
1. Jenis-Jenis Sanksi Pajak.....	19
2. Kegunaan Sanksi Pajak.....	22
D. Pembayaran Pajak.....	22
E. Penelitian Terdahulu.....	27
F. Kerangka Konseptual.....	29
G. Hipotesis.....	30

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, Waktu Penelitian.....	32
B. Populasi dan Sample Penelitian.....	33
C. Definisi Operasional.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil.....	42
B. Pembahasan.....	52

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Bunga 2% Perbulan Saran.....	17
Tabel 2.2 : Penelitian Sebelumnya.....	27
Tabel 3.1 : Waktu Penelitian	33
Tabel 3.2 : Pengukuran.....	35
Tabel 4.1 : Pemberian Imbalan Bunga.....	49
Tabel 4.2 : Sanksi Pajak.....	50
Tabel 4.3 : Penerimaan Pajak.....	51
Tabel 4.4 : Uji Validitas X1.....	53
Tabel 4.5 : Uji Validitas X2.....	53
Tabel 4.6 : Uji Validitas Y.....	54
Tabel 4.7 : Reliabilitas.....	55
Tabel 4.8 : Autokoreksi.....	59
Tabel 4.9 : Coefficiens.....	60
Tabel 4.10 : Statistik t.....	62
Tabel 4.11: Uji Koefisien Determinasi.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 :Kerangka Konseptual	30
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi	53
Gambar 4.2 : Uji Normalitas	54
Gambar 4.3 : Uji Heteroskedasitas.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa pajak mempunyai dua tujuan dasar yaitu, sebagai sumber penerimaan negara atau disebut juga fungsi budgetair dan sebagai alat kebijakan pengatur perekonomian disebut fungsi regulasi . Pajak kini menjadi sumber penerimaan yang terpenting. Agar penerimaan pajak dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan, untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara aparat pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dengan masyarakat dalam hal ini wajib pajak.

Setiap tahunnya kebutuhan dana anggaran yang harus dipenuhi oleh negara terus meningkat, akibatnya pemerintah harus menggiatkan penerimaan negara yang berasal dari pajak .upaya tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk reformasi perpajakan yang tujuan utamanya ialah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perpajakan. Diharapkan kepercayaan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Menghindari hal-hal yang merugikan negara, Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk berlaku seadil-adilnya kepada wajib pajak, dimana hak dan kewajiban wajib pajak diberikan sesuai dengan undang-undang. Salah satu hak dan kewajiban wajib pajak adalah mendapat imbalan bunga dan sanksi pajak (Pembebanan Bunga)

Berdasarkan pasal 27A Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa wajib pajak mendapat imbalan bunga sebesar 2 % atas pembayaran Surat Ketetapan Pajak, dimana Keputusan Keberatan atau banding atas Surat Ketetapan Pajak, dimana keputusan keberatan atau Banding atas Surat Ketetapan Pajak tersebut. Sedangkan sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak adalah disebabkan karena melanggar kewajiban perpajakan. Berdasarkan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan sanksi administrasi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak karena melanggar kewajiban perpajakan diberikan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga sebesar 2 % dituangkan dalam surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Berasarkan uraian diatas bahwa imbalan bunga yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pengeluaran, yang artinya akan mengurangi penerimaan kas negara, sedangkan pembebanan bunga kepada wajib pajak merupakan penerimaan ,dimana akan menambah penerimaan kas negara. Kedua bahasan ini mempunyai efek yang bertolak belakang, dimana imbalan bunga sebagai pengeluaran, sedangkan sangksi pajak sebagai penerimaan kas negara.

Atas ketentuan ini, tentu akan timbul permasalahan bagaimana tata cara pemberian imbalan bunga an sangksi pajak, sebab jika hal itu tidak ditetapkan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengurangi penerimaan pajak. Hal ini tentu mendapat perhatian khusus sebab penerimaan dan pengeluaran pajak harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari kerugian. Tata cara pemberian

imbalan bunga dan sanksi pajak tersebut diatur oleh suatu Keputusan Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis akan menuangkannya dalam bentuk skripsi dan memilih tempat penelitian yang tepat yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Selanjutnya penulis memilih judul : “Pengaruh Pemberian Imbalan Bunga dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

pengaruh pemberian imbalan bunga dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pajak Pratama Binjai.

C. Tujuan Penelitian


Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberian imbalan bunga dan sanksi paja terhadap penerimaan pajak di Kantor Pajak Pratama Binjai.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan sehubungan dengan imbalan bunga dan sanksi pajak yang mempengaruhi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai,

2. Bagi wajib pajak, melalui hasil penelitian diharap dapat membantu untuk mengambil keputusan sehubungan dengan sanksi-sanksi pajak tersebut.
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dapat memberikan suatu masukan mengenai pemberian imbalan bunga dan sanksi pajak kepada wajib pajak.
4. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk memperdalam penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pajak

Pajak bukan saja sebagai kewajiban belaka, melainkan sebagai hak dari pembayar pajak, dimana rakyat selaku pembayar pajak melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mempertanyakan untuk apa pajak itu. Di negara-negara Eropa yang memiliki pemerintahan yang sudah maju, maka tiap kenaikan tarif pajak selalu dipertanyakan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya, dan bila perlu menggunakan hak untuk memprotesnya. Kadang-kadang undang-undang yang diusulkan tidak mendapat persetujuan dari parlemen, sehingga undang-undang tersebut tidak diberlakukan.

Pengertian pajak menurut Devano dan Rahayu (2006:22), adalah “Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah”

Sedangkan menurut Indonesia Legal Centere Publishing (2009: 194): “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan dalam keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan definisi di atas, maka unsur-unsur yang terdapat dalam definisi tersebut adalah :

- a. Bahwa pajak itu merupakan suatu iuran, kewajiban atau menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.
- b. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
- c. Perpindahan ini adalah berdasarkan undang-undang, atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada undang-undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.

1) Ciri- Ciri Pajak

Menurut Mohammad Zain (2005:12) “Manajemen Perpajakan menyebutkan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrasi pajak).

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individu oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Selain fungsi budgetair (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).”

Sedangkan ciri-ciri pajak menurut Mardiasmo (2003:1) yaitu :

1. “Turun rakyat kepada negara.
2. Berdasarkan Undang-Undang.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.”

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa definisi pajak tidak terlepas dari karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pajak yang di pungut berdasarkan dengan kekuatan Undang- Undang serta aturan pelaksanaannya .

- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah .
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih dapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgetair, yaitu mengatur .
- f. Pajak adalah peralihan kekayaan dari ornag atau badan ke pemerintah.
- g. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah .
- h. Pajak dapat dipungut baik secara langsung maupun tidak langsung.

2) Asas-Asas Perpajakan

Menurut Adam Smith sebagaimana dikutip oleh Nurmantu (2013), mengemukakan 4 (empat) asas yang disebut sebagai four maxims atau four canons, diantaranya adalah equity, certainty, convenience, dan efficiency, yang akan dijelaskan dibawah ini.

1. Equity adalah supaya tekanan pajak antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan negara.

2. **Certainty**, dimaksudkan supaya pajak yang harus dibayar seseorang harus terang dan pasti tidak dapat dimulur-mulur atau ditawar-tawar
3. **Convenience**, dimaksudkan supaya dalam memungut pajak pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling baik bagi pembayar pajak.
4. **Efficiency**, dimaksudkan supaya pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya-biaya memungut lebih tinggi daripada pajak yang dipungut.

3) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016), terbagi menjadi Official Assesment System, Self Assesment System dan With Holding Tax System. Penjelasan dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut.

1. **Official Assessment System** Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.
2. **Self Assessment System** Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. **With Holding System** Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

4) Hukum Pajak

Menurut Siti Resmi (2011), Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Hukum Pajak Materil

Memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak) dan berapa besar pajak yang dikenakan (tarif). Dengan kata lain hukum pajak materil mengatur segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak.

2. Hukum Pajak Formil

Memuat bentuk atau tata cara yang mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melakukan hukum pajak materil). Hukum ini memuat antara lain :

- a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- b. Hak- hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- c. Kewajiban pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Berdasarkan hukum pajak diatas, maka dapat dikatakan bahwa hukum pajak mempunyai kedudukan bagian dari hukum- hukum yang lain.

B. Pengertian Imbalan Bunga

Pemberian imbalan bunga diwujudkan dengan Surat Keputusan imbalan bunga. Imbalan bunga merupakan bunga yang diterima Wajib Pajak akibat terjadinya kelalaian administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam peraturan perpajakan. Menurut Casavera (2009:58), “ Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan wajib Pajak”.

Berdasarkan butir 5 a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-04/PJ42/2002 : “ Imbalan bunga diterima oleh wajib pajak berkenaan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Surat Keberatan atau putusan banding , atau surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagai adanya keberatan atau putusan banding”.

Menurut Mujiono (2008 : 128), Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dapat diberikan dalam hal berikut:

1. Keputusan keberatan, banding dan peninjauan kembali
2. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi dan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.
3. Batas waktu Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) terlampaui.
4. SKPLB akibat pemeriksaan bukti permulaan.
5. Surat Pembetulan.

1) Tata Cara Imbalan Bunga dan Pembebanan Bunga

“Tata cara imbalan bunga diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 4/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak”. Adapun peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak adalah :

1. Pasal 2, imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat :
 - a. Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) KUP.
 - b. Keterlambatan pemberian Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B ayat (3) KUP.
 - c. Kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 27 A ayat (1) KUP, atau
 - d. Kelebihan pembayaran sanksi administrasi pasal 14 ayat (4) dan atau pasal 19 ayat (1) karena pengurangan sebagai akibat diterbitkan keputusan keberatan atau putusan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 A ayat (2) KUP.

2. Pasal 3, terdiri dari :
 - 1) Imbalan bunga atas keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dihitung sebesar 2% sebulan dengan masa imbalan bunga mulai akhir satu bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak atau diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atau diterbitkannya Surat Ketetapan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), dengan dasar perhitungan imbalan bungannya adalah jumlah kelebihan pembayaran pajak .

- 2) Imbalan bunga atas keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, dihitung sebesar 2% sebulan dengan masa imbalan bunga dihitung sejak berakhirnya jangka 1 bulan, setelah melebihi jangka waktu 12 bulan sejak permohonan diterimanya atau jangka waktu lain yang ditetapkan untuk kegiatan tertentu,
- 3) Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 2 % sebulan paling lama 24 bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pajak sampai dengan saat diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.
- 4) Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran sanksi administrasi dimaksud dalam pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 2 % sebulan paling lama 24 bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran sanksi administrasi sampai dengan diterbitkannya Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
- 5) Masa imbalan bunga dihitung berdasarkan satu bulan, dan kurang dari satu bulan dihitung satu bulan penuh.

3. Pasal 4.

1) Ketentuan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud Pasal 2 berlaku terhadap :

- a. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat(1)
- b. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) yang menyangkut tahun pajak 1995 dan seterusnya
- c. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) yang menyangkut tahun pajak 2001 dan seterusnya

2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diperhitungkan dengan utang pajak.

3) Dalam hal dapat diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan (4). Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Nota Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan.

4. Pasal 5 :

1) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1),(2),(3) dan (4) diberikan kepada Wajib Pajak oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB).

2) Bentuk SKPIB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II Peraturan Menteri Keuangan.

3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 dengan peruntukkan sebagai berikut :

- a. Lembar ke -1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan
- b. Lembar ke -2 untuk KPN
- c. Lembar ke -3 untuk kpp yang menerbitkan SKPIB

5. Pasal 6 :

- 1) Atas dasar SKPIB sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) per jenis pajak dan per masa tahun pajak.
- 2) Bentuk SPMIB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. Lembar ke -1 dan lembar ke -2 untuk KPN.
 - b. Lembar ke -3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - c. Lembar ke -4 untuk arsip KPP yang menerbitkan SPMIB.
- 3) SPMIB dan SKPIB disampaikan ke KPN secara langsung oleh petugas yang ditunjuk.

6. Pasal 7 :

Imbalan bunga yang dibayarkan dengan cara memindah bukukan ke rekening Wajib Pajak yang berhak menerima imbalan bunga.

7. Pasal 8 :

SKPIB dan SPMIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang berhubungan dengan :

- a. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan SPMKP.

- b. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penerbitan SKPLB terlampaui.
- c. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) diterbitkan paling lambat 2(dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Keputusan Keberatan ditebitkan atau Putusan Banding diterima terlampaui.
- d. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan terlampaui.

Menurut Mardiasmo (2008 :41), beban bunga 2 % perbulan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari :

- a. Bunga pembayaran, adalah karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tetap (SKPKBT). Dengan demikian bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), yaitu meliputi :
 - 1) Bunga karena pembetulan SPT
 - 2) Bunga karena angsuran/ penundaan pembayaran
 - 3) Bunga karena terlambat membayar
 - 4) Bunga karena selisih antara pajak yang sementara.

- b. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) , SKPKB, SKPKPT tiak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya itagih dengan STP.
- c. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam SKP tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih SKPKB.

Berikut penulis tabel 2.1 mengenai pembebanan bunga kepada Wajib Pajak yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak :

TABEL 2.1
BUNGA 2 % PER BULAN

NO	MASALAH	CARA MEMBAYAR/ MENAGIH
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT tahun atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa	SSP
2	Dari penelitian rutin : <ul style="list-style-type: none"> - PPh pasal 25 kurang/ tidak bayar. - PPh Pasal 21,23,25 dan 26 serta PPh yang terlambat dibayar. - SKPKB,STP, SKPBT tidak/ kurang atau terlambat bayar. - SPT salah tulis/hitung. 	SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP
3	Dilakukan pemeriksaan pajak kurang bayar (maksimum 24 bulan)	SSP/STP

4	Pajak diangsur/ ditunda : SKPKB,SKKPP,SPT	SSP/STP
5	SPT Tahunan PPh ditunda , pajak kurang Bayar	SSP/STP

Sumber : **Mardiasmo, Perpajakan, hal 44.**

2) Pelaporan Atas Imbalan Bunga dan Pembebanan Bunga

Berdasarkan imbalan bunga yang dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan cara memindahbukukan ke rekening Wajib Pajak yang berhak menerima imbalan bunga, maka pelaporan atas penerimaan imbalan bunga tersebut dilaporkan dalam SPT Tahunan pada tahun pajak berikutnya. Penerimaan imbalan bunga tersebut dimasukkan dalam pendapatan lain-lain.

Bagi Wajib Pajak (WP) yang dikenakan pembebanan bunga atas kelalaiannya dalam perpajakan, maka pelaporannya dimasukkan dalam Surat Setoran Pajak (SSP). Hal ini dilakukan pada saat Wajib Pajak dalam melakukan penyetoran pajak ke bank persepsi. Adapun jumlah bunga tersebut adalah sebesar pajak yang terhutang dikali 2. Dengan demikian jumlah setoran pajak adalah jumlah pajak terhutang selama ditambah 2 % kali pajak terhutang. Misalnya PT. A mempunyai pajak terhutang sebesar Rp. 2.000.000,- atas kelalaiannya dikenakan pembebanan bunga 2 % atas sanksi bunga (pembelanjaan bunga) adalah $2 \% \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp.}40.000,-$ maka jumlah di Surat Setoran Pajak adalah sebesar $\text{Rp. } 2.000.000,- + \text{Rp.}40.000,- = \text{Rp.}2.040.000,-$.

C. Sanksi Pajak

Menurut Suandy (2009 : 155), “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan)

akan ditaati atau dipatuhi". Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventiv) agar pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Pada hakikatnya pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak (WP) tidak melanggar norma. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

1) Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana.

Perbedaan diantara keduanya terletak pada konsekuensinya. Pada sanksi administrasi, konsekuensinya adalah pembayaran kerugian kepada negara berupa bunga dan kenaikan, sedangkan pada sanksi pidana, konsekuensinya adalah siksaan atau penderitaan.

1. Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada 3 macam sanksi pidana, yaitu :

a. Denda pidana

Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada wajib pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma

b. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindakan pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukkan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga.

c. Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

2. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah merupakan pembayaran kerugian pada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan.

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sanksi administrasi perpajakan meliputi:

a. Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Terkait besarnya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

b. Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan.

- Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya.
- Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran.
- Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak.

c. Kenaikan

Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

2) Kegunaan Sanksi Pajak

Menurut Ilyas dan Burton (2010 :55) terdapatempat hal yang diharapkan atau dituntut dari wajib pajak, yaitu :

1. Dituntut kepatuhan (*Compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggung jawab (*Responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan dan memasukkan Surat Pemberitahuan tepat waktu.
3. Dituntut kejujuran (*Honesty*) wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Memberikan sanksi (*Law Inforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat ketentuan yang berlaku.

E. Pembayaran Pajak

Menurut Pandiangan, (2008:144), dalam UU KUP pasal 10 bahwa :

1. Wajib pajak, wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Surat Setoran Pajak sebagaimana di atas berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3. Tata cara pembayaran, penyetoran pajak dan pelaporannya serta cara-cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak masing-masing jenis pajak, paling lama 15 hari setelah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Menurut Rahayu dan suhayati, (2010 :48), pembayaran dan penyetoran pajak dilaksanakan pada :

- a. Kantor Pos dan giro
- b. Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran.
- c. Bank yang sudah berstatus bank devisa yang sudah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Cara pembayaran dan penyetoran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), formulir yang menyangkut pembayaran dan penyetoran ini dapat diminta ke Kantor Pelayanan Pajak secara gratis atau mencetak sendiri asal bentuk dan isinya sama dengan bentuk aslinya.

Wajib pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSP ke kas negara melalui tempat pembayaran.SSP tersebut sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor

penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

Dalam pasal 9 ayat (4) KUP jo SKMK No. 541/KMK.04/200, dinyatakan Dirjen Pajak memperkenankan angsuran atau penundaan pembayaran pajak meliputi pokok pajak, denda, bunga atau kenaikan, kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati dan terbatas kepada wajib pajak yang mempunyai utang pajak.

Permohonan mengangsur atau menunda pajak harus membuat :

- 1) Secara tertulis dengan menggunakan formulir (form KP RIKPA 4.1 97)
- 2) Satu permohonan untuk setiap STP, SKPKB, SKPBT, SK Pembedaan , SK Keberatan dan putusan banding PPh 29.
- 3) Diajukan 15 hari sebelum jatuh tempo pembayaran

Setiap permohonan mengangsur , menunda , pembayaran pajak yang diajukan, wajib pajak diharuskan mencantumkan bentuk jaminan, apabila dipandang perlu kepala kantor pajak. Dalam keputusannya bentuk jaminan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak yang bersangkutan ,

Menurut Bohari (2008:49), bentuk jaminan dapat berupa :

- a) Bank garansi
- b) Perhiasan
- c) Gadai barang bergerak
- d) Penyerahan hak atas kepercayaan
- e) Hipotik
- f) Penanggungan utang oleh pihak ketiga

Keputusan permohonan mengangsur, menunda pembayaran pajak, harus ada keputusan dalam waktu 10 hari dari sejak diterimanya surat permohonan, apabila tidak ada keputusan permohonan dianggap diterima. Keputusan atau permohonan itu dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak.

Bagi wajib pajak yang permohonannya disetujui seluruh atau sebagian oleh kepala kantor pajak, tetap dikenakan sanksi bunga sebesar 2 % perbulan. Bunga dihitung sejak jatuh tempo sampai pembayaran, bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Bunga yang dihitung tersebut tagihan dengan Surat Tagihan Pajak (STP).

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak, bukan fiskus selaku pemungut pajak, sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara berkala merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya.

Menurut Devano dan Rahayu (2006 :112), “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib dengan wajib pajak yang berpredikat pembayaran pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas Negara. Karena pembayaran pajak terbesar memberikan kontribusi besar pada Negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyeteroran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Devano dan Rahayu (2006 :110), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk penyeteroran kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Menurut Suandy (2008 : 103) tingkat kepatuhan pajak dapat dilihat atas dasar beberapa indikator, yaitu :

- a. Patuh terhadap kewajiban interim, yakni dalam pembayaran dan pelaporan pajak setiap bulan dengan tepat waktu
- b. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar sistem self assesment, melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pada akhir tahun pajak, serta melunasi hutang pajak.
- c. Patuh terhadap ketentuan materil dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pemberian imbalan bunga dan sanksi pajak telah dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Tabel 2.2
Penelitian sebelumnya.

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Loga Abdar Gunadi (2013)	Pengaruh implementasi kebijakan pemberian imbalan bunga dalam memenuhi hak wajib pajak.	Implementasi pemberian imbalan bunga pada umumnya dilaksanakan atas dasar pemberitahuan berupa permohonan tertulis dari wajib pajak yang disampaikan melalui Kantor Pajak. Wajib pajak yang tidak memiliki cukup pengetahuan tentang ketentuan pemberian imbalan bunga dan tidak di informasikan oleh fiskus maka pemberian imbalan bunga dapat tidak dilaksanakan atau tertunda pelaksanaannya dikarenakan proses mekanisme pemberian imbalan bunga pada umumnya lebih lama dari pada seharusnya.
2	Muliari (2010)	Pengaruh persepsi sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Dengan cara menggunakan analisis regresi linier berganda.
3	Ria Prasasti (2016)	Pengaruh pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak, dan	Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif

		pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	terhadap kepatuhan Wajib 86 Pajaknya. Marginal Effect pada variabel pengetahuan tentang pajak ini menunjukkan nilai 0,0358359. Artinya setiap Wajib Pajak memiliki pengetahuan tentang pajak yang lebih tinggi satu poin maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 3,58%. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan tinggi terhadap ketentuan umum dan tata acara perpajakan akan mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan memahami ketentuan umum dan tata acara perpajakan akan mengurangi kesalahan Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan Pajak, menghitung jumlah pajak terutang serta keterlambatan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan pajak serta menyetorkan pajak.
4	Feky Satrya Utama (2015)	Analisis pengaruh kepatuhan dan sanksi pajak terhadap tingkat penerimaan PPh orang pribadi	Dari hasil analisis statistik menunjukkan pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan adalah signifikan. Hasil pengujian hipotesis yang pertama dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat penerimaan PPh .Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak untuk membayar pajak penghasilan, maka tingkat penerimaan PPh semakin meningkat
5	Ni Ketut Muliasari	Pengaruh persepsi tentang sanksi	Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial

	(2009)	perpajakan dan kesadaran wajib pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi I	berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi .Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.
--	--------	---	--

H. Kerangka Konseptual


Imbalan bunga merupakan bunga yang diterima Wajib Pajak akibat terjadinya kelalaian administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam peraturan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak melakukan kelalaian dalam proses perpajakan, maka diwajibkan memberikan imbalan bunga sebesar 2 % kepada wajib pajak sesuai dengan ketentuan berlaku.

Sanksi Pajak (beban bunga) merupakan bunga yang diberikan Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak akibat terjadinya kelalaian. Administrasi yang dilakukan oleh wajib pajak dalam peraturan perpajakan. Beban bunga yang diberikan Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak adalah sebesar 2 %. Beban bunga diakibatkan karena kelalaian, kesalahan, keterlambatan yang dilakukan wajib pajak dalam proses perpajakan, baik dari segi pengajuan Surat Pemberitahuan sampai penyeteroran pajak.

Kedua bahasan ini mempunyai efek yang bertolak belakang, dimana imbalan bunga sebagai pengeluaran, sedangkan pembebanan bunga (sanksi pajak) sebagai penerimaan bagi kas negara. Hal ini ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan asas keadilan. Artinya jika Wajib Pajak melakukan kelalaian dalam perpajakan maka dikenakan sanksi bunga 2 %, sedangkan jika pihak Direktorat Jenderal Pajak melakukan kelalaian maka memberikan imbalan bunga sebesar 2%.

Hal ini dilakukan agar Wajib Pajak dapat meningkatkan kesadaran pembayaran kewajiban perpajakannya.

Berikut penulis menyajikan kerangka “Analisis Pengaruh Pemberian Imbalan Bunga dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai :



Gambar 2.1

Kerangka Pengaruh Pemberian Imbalan Bunga dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai

I. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang terdahulu, penulis menyajikan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pemberian imbalan bunga berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Binjai.

H₂ : Pemberian sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Binjai.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2005:11) “penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih”. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah pemberian imbalan bunga, sanksi pajak dan penerimaan pajak.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Jl. Jambi No. 1 Rambung Barat Binjai, telepon No.061-8820407.

3. Waktu penelitian

Kegiatan penelitian ini dimulai dari bulan November 2017 sampai dengan April 2018. Hal ini dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

Jenis Kegiatan	Bulan																							
	November 2017				Desember 2017				Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018				April 2018			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pra survei	■	■																						
Pengajuan Judul			■	■																				
Penyusunan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■												
Penyusunan Skripsi															■	■	■	■	■	■				
Sidang Skripsi																								■

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2009:80), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Yang menjadi populasi adalah Wajib Pajak yang mendapat imbalan bunga dan dikenakan sanksi pajak di KPP Pratama Binjai sebanyak 541 Wajib Pajak .

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2005:73) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Lebih lanjut dikatakan, bahwa sampel adalah pemilihan wakil dari seluruh objek penelitian. Menurut Sugiyono (2005 :78) “Jika subjek kurang dari 100 orang lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlahnya lebih dari 100 orang maka dapat diambil antara 10-25%. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat diambil sampel secara acak (random sampling) sebesar 10% x 541 Wajib Pajak atau 54 Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai tahun 2017

C. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Imbalan bunga merupakan bunga yang diterima Wajib Pajak akibat terjadinya kelalaian administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam peraturan perpajakan.
2. Sanksi pajak (beban bunga) merupakan bunga yang diberikan Wajib Pajak kepada negara melalui Direktorat Jenderal Pajak akibat terjadinya kelalaian administrasi yang dilakukan Wajib Pajak dalam peraturan perpajakan.
3. Pembayaran pajak adalah kewajiban yang dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan kegiatannya.

4. Skala yang digunakan dalam tingkat pengukuran adalah skala interval atau sering disebut skala LIKERT yaitu skala yang berisi 5 tingkat prefensi jawaban. Skala likert dikatakan interval karena pernyataan sangat setuju mempunyai tingkat atau prefensi yang “lebih tinggi” dari setuju dan setuju “lebih tinggi” dari ragu-ragu (Ghozali, 2011:47). Dalam penelitian ini, menggunakan *SPSS 17,0* untuk memperoleh hasil perhitungan dari berbagai metode yang digunakan dan dapat menganalisis perumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, data yang diambil adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui perantara). Data primer yang ada dalam penelitian ini merupakan data kuesioner dalam bentuk angket yang ditunjukkan kepada Wajib Pajak pada KPP Pratama Binjai, dengan menggunakan *Skala Likert* dalam bentuk *cheklish* (√), dimana tiap pertanyaan memiliki 5 opsi yaitu:

Tabel 3.2
Pengukuran kuesioner

No.	Jawaban Responden	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Ragu-Ragu (RR)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Ghozali, 2010:47

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan atau sudah diolah oleh pihak lain periode tertentu.

2. Sumber Data

Sumber data penulis peroleh adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan pihak lain (Sanusi, 2011:104). Data sekunder merupakan semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitiannya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data wajib pajak tahun 2015- 2017.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2009:103). Metode data primer yang digunakan yaitu metode survey dengan teknik kuesioner (*questionnaires*). Kuesioner didistribusikan secara personal, sehingga peneliti dapat berhubungan langsung dengan responden dan memberikan penjelasan seperlunya dan kuesioner dapat langsung dikumpulkan setelah selesai dijawab oleh responden. Kuesioner didistribusikan langsung kepada Wajib Pajak pada KPP Pratama

Binjai. Kemudian diolah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.(Indriantoro dan Supomo,2004). Dan juga menggunakan teknik wawancara (interview), yaitu dengan cara beruba sesi tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada aparat perpajakan di KPP Pratama Binjai .

F. Teknik Analisis Data

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

1) Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2008:363) : “Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Jadi pengujian validitas itu mengacu pada sejauh mana suatu instrument dalam menjalankan fungsi. Instrument dikatakan valid jika instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur.

Menurut Suharsimi Arikunto (2012:29) Perhitungan validitas dari sebuah instrumen dapat menggunakan rumus korelasi product moment atau dikenal juga dengan korelasi pearson. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

$$R_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(N \sum x^2 - (\sum x)^2)(N \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

R_{xy} = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

$\sum xy$ = Jumlah perkalian antara variabel x dan y

$\sum x^2$ = Jumlah dari kuadrat nilai X

$\sum y^2$ = Jumlah dari kuadrat nilai Y

$(\sum x)^2$ = Jumlah nilai X kemudian dikuadratkan

$(\sum y)^2 =$ Jumlah nilai Y kemudian dikuadratkan

2) Uji Reliabilitas

Suharsimi Arikunto (2006: 154) menyatakan “Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik”.

Reliabilitas berkenaan dengan tingkat keajegan atau ketetapan hasil pengukuran (Nana Syaodih Sukmadinata, 2009). Kuesioner dikatakan reliabel jika dapat memberikan hasil relatif sama (*ajeg*) pada saat dilakukan pengukuran kembali pada obyek yang berlainan pada waktu yang berbeda atau memberikan hasil yang tetap.

Uji reliabilitas dilakukan dengan rumus *cronbach alpha* sebagai berikut:

$$r_{11} = \left\{ \frac{n}{n-1} \right\} \left\{ 1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right\}$$

r_{11} = Reliabilitas instrumen

n = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma^2$ = Jumlah varian butir

σ_t^2 = Varians total

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian dengan menggunakan regresi linier berganda dapat dilaksanakan setelah memenuhi asumsi klasik, tujuannya adalah agar variabel independen sebagai estimator atas variabel dependen tidak bias (Gujarati, 1995). Pengujian ini meliputi Uji Normalitas.:

a. Uji Normalitas

“Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar

naka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.”
(Imam Ghozali, 2006 hal 110).

b. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Sugiyono (2012:97) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk “menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan lain” uji heterosdastisitas dapat dilihat melalui pola titik-titik pada scatterplots regresi. Jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Menurut Sugiyono (2012:100) uji autokorelasi bertujuan “untuk menguji apakah dalam sebuah model regrasi ada korelasi antara kesalahan p pada periode t dengan kesalahan t-1 (sebelumnya)”jika terdapat korelasi, maka akan dinamakan ada autokorelasi.

2. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel

dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif (Priyatno, 2013:116).

Berdasarkan hubungan antara variabel imbalan bunga (X_1), sanksi pajak (X_2), dan penerimaan pajak (Y), maka akan digunakan model analisa regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y : penerimaan pajak

a : Konstanta

b_1 : Koefisien regresi (menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada hubungan nilai variabel independen)

X_1 : Imbalan Bunga

X_2 : Sanksi Pajak

e : error

3. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:

- 1) *Quick look*: bila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 yang menyatakan $b_i = 0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata

lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

2) Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel.

Apabila nilai statistik t_{hasil} perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t_{table} , kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen

(Ghozali, 2011:98)

5. Koefisien Determinasi (Uji R)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang berarti kemampuan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Ghozali (2011 : 97)

Rumus koefisien determinasi dapat ditunjukkan sebagai berikut :

$$R^2 = \text{Adjusted R - Square} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat

Sebelum tahun 1976 Kantor Pelayanan Pajak Binjai bernama Kantor Inspeksi Pajak (KIP) Medan, sejak tanggal 1 Juni 1976 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Medan pecah menjadi dua bagian, yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara dan Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan.

Pada tanggal 1 April 1989 Kantor Inspeksi Pajak di seluruh Indonesia diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) begitu juga halnya di Medan, bahkan Kantor Pelayanan Pajak di Medan pada tahun 1989 dibagi menjadi dua bagian yaitu: KPP Medan Utara yang berdomisili di Jalan Sukamulia 17 A Medan dan KPP Medan Selatan berdomisili di Jalan Binjai Km 7 Kodam I / Bukit Barisan Medan.

Kemudian dengan dikeluarkannya SK No. 94/KMK.01/1994 pada tanggal 29 Maret 1994 terhitung mulai 1 April 1994, Kantor Pelayanan Pajak Medan diubah lagi menjadi empat KPP, yaitu :

- a) Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan berdomisili di Jalan Asrama No. 7A Medan
- b) Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat berdomisili di Jalan Sukamulia No. 17 A medan
- c) Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur berdomisili di Jalan Diponegoro No.30 A Medan

d) Kantor Pelayanan Pajak Binjai berdomisili di Jalan Asrama No 7A Medan, yang daerah kerjanya meliputi : Kotamadya Binjai, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Tanah Karo. Pada awal bulan Januari tahun 2005 Kantor Pelayanan Pajak yang berdomisili di Jalan Asrama No. 7A Medan pindah ke Jalan Jambi No. 1 Binjai.

Pada tahun 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, Kantor Pelayanan Pajak Binjai diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada Wajib Pajak (WP). Perubahan nama ini disebabkan karena alat komputerisasi yang dipergunakan cukup canggih, sehingga memudahkan bagi fiskus untuk melayani Wajib Pajak.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan wada bagi sekelompok yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, Struktur Organisasi menyediakan pengadaan personil akan memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antar

bagian berdasarkan susunan tingkat hirarkhi. Struktur organisasi juga diharapkan akan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik vertikal maupun horizontal. Pada prinsipnya struktur organisasi yang digunakan tergantung ukuran besarnya dan jenis organisasi seta banyaknya jumlah staf dalam organisasi serta tingginya tingkat kerumitan dalam operasional organisasi.

Kantor pelayanan Pajak Pratama Binjai dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dengan dibantu oleh beberapa seksi, yaitu: Sub Bagian Umum, Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), Seksi Pelayanan, Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II dan Fungsional. Agar lebih jelas berikut ini penulis menyajikan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

Setiap bagian yang terdapat suatu organisasi mempunyai tugas dan fungsi, hal ini digunakan untuk melaksanakan operasional organisasi. Adapun tugas dan fungsi masing masing seksi yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sub Bagian Umum

Membantu dan menunjang kelancaran tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan, kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan

3. Seksi Ekstensifikasi

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan an penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Membantu Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman

dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengolahan data, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing dan penyimpanan laporan kinerja, dengan teknologis yang ada sehingga dapat memudahkan pekerjaan pada seksi Pengolahan Data dan Informasi.

5. Seksi Pelayanan

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksana regresi Wajib Pajak,serta kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak(PPH,PPN,dan pajak lainnya), bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai terdapat tiga Pengawasan dan Konsultasu yang pembagian tugasnya berdasarkan wilayah tertentu.

3. Penyajian Data

Adapun penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Binjai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemberian imbalan bunga dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak selama periode tertentu.

Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratam Binjai. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung kepada responden dengan jumlah 54 kuesioner.

1. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan data jawaban kuesioner yang terdiri dari 7 butir pernyataan untuk variabel X_1 , 7 butir pernyataan untuk variabel X_2 , dan 7 butir pernyataan untuk variabel Y . Variabel X_1 adalah Pemberian Imbalan Bunga, variabel X_2 adalah Pembebanan sanksi bunga, dan yang menjadi variabel Y adalah Penerimaan pajak. Kuesioner yang disebar ini diberikan kepada 54 wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai sebagai sampel penelitian dan dengan menggunakan skala *Likert*, agar mendapatkan hasil valid dan reliabel. Berikut ini penulis akan menguraikan secara rinci data-data angket setelah diberikan dan diisi oleh para responden. Untuk itu penulis akan mentabulasi data dari tiap-tiap aspek pertanyaan.

a. Variabel Bebas (X_1) Pemberian Imbalan Bunga

Tabel 4.1

Pemberian imbalan bunga (X_1) (%)						
No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Q1	75,9	20,4	3,7		
2	Q2	92,6	5,6	1,9		
3	Q3	90,7	7,4	1,9		
4	Q4	92,6	7,4			
5	Q5	94,4	3,7	1,9		
6	Q6	75,9	16,7	3,7	1,9	1,9
7	Q7	88,9	9,3	1,9		

Sumber Data : Responden Kuesioner (diolah)

Pada pertanyaan 1 variabel X_1 yang menjawab ragu 2 responden (3,7%), setuju sebanyak 11 responden (20,4%), sangat setuju 41 responden (75,9%). Pada pertanyaan 2 variabel X_1 yang menjawab ragu 1 responden (1,9%), setuju sebanyak 3 responden (5,6%), sangat setuju 50 responden (92,6%). Pada pertanyaan 3 variabel X_1 yang menjawab ragu 1 responden (1,9%), setuju sebanyak 4 responden (7,4%), sangat setuju 49 responden (90,7%). Pada pertanyaan 4 variabel X_1 yang menjawab setuju sebanyak 4 responden (7,4%), sangat setuju 50 responden (92,6%). Pada pertanyaan 5 variabel X_1 yang menjawab ragu sebanyak 1 responden (1,9%), setuju sebanyak 2 responden (3,7%), sangat setuju 51 responden (94,4%). Pada pertanyaan 6 variabel X_1 yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 responden (1,9%), tidak setuju sebanyak 1 responden (1,9%), ragu sebanyak 2 responden (3,7%), setuju sebanyak 9 responden (16,7%), sangat setuju 41 responden (75,9%). Pada pertanyaan 7 variabel X_1 yang menjawab ragu sebanyak 1 responden (1,9%), setuju sebanyak 5 responden (9,3%), sangat setuju 48 responden (88,9%).

b. Variabel Bebas (X_2) Sanksi Pajak

Tabel 4.2

Sanksi Pajak (X_2) (%)						
No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Q1	20,4	18,5	7,4	40,7	13,0
2	Q2	87,0	11,1	1,9		
3	Q3	7,4	11,1	5,6	70,4	5,6
4	Q4	7,4	9,3	3,7	77,8	1,9
5	Q5		3,7	14,8	74,1	7,4
6	Q6			1,9	18,5	79,6
7	Q7	92,6	7,4			

Sumber Data : Responden Kuesioner (diolah)

Pada pertanyaan 1 variabel X_2 yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 7 responden (13%), tidak setuju 22 responden (40,7%), ragu sebanyak 4 responden (7,4%), setuju sebanyak 10 responden (18,5%), sangat setuju 11 responden (20,4%). Pada pertanyaan 2 variabel X_2 yang menjawab ragu sebanyak 1 responden (1,9%), setuju sebanyak 6 responden (11,1%), sangat setuju 47 responden (87%). Pada pertanyaan 3 variabel X_2 yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 responden (5,6%), tidak setuju sebanyak 38 responden (70,4%), ragu sebanyak 3 responden (5,5%), setuju sebanyak 6 responden (11,1%), sangat setuju 4 responden (7,4%). Pada pertanyaan 4 variabel X_2 yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 responden (1,9%), tidak setuju sebanyak 42 responden (77,8%), ragu sebanyak 2 responden (3,7%), setuju sebanyak 5 responden (9,3%), sangat setuju 4 responden (7,4%). Pada pertanyaan 5 variabel X_2 yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 4 responden (7,4%), tidak setuju sebanyak 40 responden (74,1%), ragu sebanyak 8 responden (14,8%), setuju sebanyak 2 responden (3,7%). Pada pertanyaan 6 variabel X_2 yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 43 responden (79,6%), tidak setuju sebanyak 10 responden (18,5%), ragu sebanyak 1 responden (1,9%). Pada pertanyaan 7 variabel X_2 yang

menjawab setuju sebanyak 4 responden (7,4%), sangat setuju sebanyak 50 responden (92,6%).

c. Variabel Terikat (Y) Penerimaan Pajak

Tabel 4.3

Penerimaan Pajak (Y) (%)						
No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Q1	53.7	37.0	3.7	5.6	
2	Q2	38.9	37.0	18.5	3.7	1.9
3	Q3	94.4	5.6			
4	Q4	5.6	11.1	40.7	37.0	5.6
5	Q5	92.6	3.7	3.7		
6	Q6	38.9	37.0	18.5	5.6	
7	Q7	18.5	18.5	5.6	51.9	5.6

Sumber Data : Responden Kuesioner (diolah)

Pada pertanyaan 1 variabel Y yang menjawab tidak setuju sebanyak 3 responden (5,6%), ragu sebanyak 2 responden (3,7%), setuju sebanyak 20 responden (37%), sangat setuju sebanyak 29 responden (53,7%). Pada pertanyaan 2 variabel Y yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 responden (1,9%), tidak setuju sebanyak 2 responden (53,7%), ragu sebanyak 10 responden (18,5%), setuju sebanyak 20 responden (37%), sangat setuju sebanyak 21 responden (38,9%). Pada pertanyaan 3 variabel Y yang menjawab setuju sebanyak 3 responden (5,6%), sangat setuju sebanyak 51 responden (94,4%). Pada pertanyaan 4 variabel Y yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 responden (5,6%), tidak setuju sebanyak 20 responden (37%), ragusebanyak 22 responden (40,7%), setuju sebanyak 6 responden (11,1%), sangat setuju sebanyak 3 responden (5,6%). Pada pertanyaan 5 variabel Y yang menjawab ragu sebanyak 2 responden (3,7%), setuju sebanyak 2 responden (3,7%), sangat setuju sebanyak 50 responden (92,6%). Pada pertanyaan 6 variabel Y yang menjawab tidak setuju sebanyak 3

responden (5,6%), ragu sebanyak 10 responden (18,5%), setuju sebanyak 20 responden (37%), sangat setuju sebanyak 21 responden (38,9%). Pada pertanyaan 7 variabel Y yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 responden (5,6%), tidak setuju sebanyak 28 responden (51,9%), ragu sebanyak 3 responden (5,6%), setuju sebanyak 10 responden (18,5%), sangat setuju sebanyak 10 responden (18,5%).

B. Pembahasan

1. Hasil Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesa yang meliputi uji signifikansi simultan (uji statistic f) dan uji signifikan parameter individual (uji statistik t). Data yang tersedia bagi variabel independen yaitu penerimaan pajak dan variabel dependen yang terdiri dari pemberian imbalan bunga dan sanksi pajak.

Analisis dilakukan dengan menguji pengaruh ketiga variabel independen terhadap variabel dependen kinerja penerimaan pajak secara simultan melalui uji F, secara parsial melalui uji t dan untuk mengetahui variabel manakah yang lebih dominan mempengaruhi penerimaan pajak.

1. Uji Validitas dan Reabilitas

a. Uji Validitas

Pengujian ini bertujuan apakah pengujian validitas itu mengacu pada sejauh mana suatu instrument dalam menjalankan fungsi. Jika r hitung (untuk tiap butir dapat dilihat pada kolom *Corrected Item –*

Total Correlation) lebih besar dari r tabel dan nilai r positif, maka butir pernyataan dikatakan valid (Ghozali, 2005). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka hasil pengujian validitas dapat ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 4.4

Uji Validitas X1

No	Indikator	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	Q1	0,579	0,2681	Valid
2	Q2	0,617	0,2681	Valid
3	Q3	0,369	0,2681	Valid
4	Q4	0,439	0,2681	Valid
5	Q5	0,567	0,2681	Valid
6	Q6	0,809	0,2681	Valid
7	Q7	0,598	0,2681	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Tabel 4.5
Uji Validitas X2

No	Indikator	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	Q1	0,456	0,2681	Valid
2	Q2	0,541	0,2681	Valid
3	Q3	0,660	0,2681	Valid
4	Q4	0,365	0,2681	Valid
5	Q5	0,550	0,2681	Valid
6	Q6	0,441	0,2681	Valid
7	Q7	0,875	0,2681	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Tabel 4.6

Uji Validitas Y

No	Indikator	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	Q1	0,403	0,268	Valid
2	Q2	0,556	0,268	Valid
3	Q3	0,711	0,268	Valid
4	Q4	0,580	0,268	Valid
5	Q5	0,776	0,268	Valid
6	Q6	0,388	0,268	Valid
7	Q7	0,596	0,268	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

diperoleh bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari $r_{table} = 0,268$, sehingga semua indikator tersebut adalah valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan alat pengukuran konstruk atau variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2001). Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala/kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat pengukur, semakin stabil pula alat pengukur tersebut. Menurut Nunnaly (1967) dalam Ghozali (2001), suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai

Cronbach Alpha > 0,6. Adapun hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.7

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Status
X ₁	0,719	Reliabel
X ₂	0,676	Reliabel
Y	0,814	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai *Cronbach Alpha* yang cukup besar yaitu di atas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.


2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen (terikat) dan variabel independent (bebas) keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati.

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Penerimaan_pajak



Sumber : Data primer yang diolah 2017


Berdasarkan grafik normal plot pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen. Dasar analisis untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Hasil Pengolahan Data (2018)

Dari grafik Scatterplot terlihat bahwa Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai untuk melihat Penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Binjai berdasarkan masukan variabel independen Imbalan bunga dan Sanksi pajak.

c. Auto korelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya dalam model regresi. Jika terjadi autokorelasi dalam model regresi berarti koefisien korelasi yang

diperoleh menjadi tidak akurat, sehingga model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian Durbin-Watson (D-W).

Tabel dibawah ini berikut menyajikan hasil uji D-W dengan menggunakan program *SPSS Versi 20.0*.

Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.327 ^a	.107	.062	1.35571	1.160

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2017)

Kriteria untuk penilaian terjadinya autokorelasi yaitu:

- 1) Jika nilai D-W dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif.
- 2) Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi
- 3) Jika nilai D-W diatas +2, berarti ada autokorelasi positif atau negatif.

Dari hasil tabel diatas diketahui bahwa nilai Durbin-Watson yang didapat sebesar 1.160 yang berarti termasuk pada kriteria kedua, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah autokorelasi.

3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

a. Uji Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Pada dasarnya analisis regresi digunakan untuk memperoleh persamaan regresi dengan cara memasukkan perubah satu demi satu, sehingga dapat diketahui pengaruh yang paling kuat hingga yang paling lemah. Untuk menentukan persamaan regresi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.9
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	9,960	7,631		1,305	,198
	Imbalan_bunga	,266	,198	,172	1,347	,184
	Sanksi_pajak	,433	,124	,445	3,484	,001

a. Dependent Variable: Penerimaan_pajak

Sumber : Data primer yang diolah 2017

Berdasarkan table 4.23 di atas diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi dari *output* didapatkan model persamaan regresi :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 7,631 + 0,198 X_1 + 0,124 X_2$$

Keterangan :

Y : penerimaan pajak

a : Konstanta

b₁ : Koefisien regresi imbalan bunga

b_2 : Koefisien regresi sanksi pajak

X_1 : Imbalan bunga

X_2 : Sanksi pajak

Hasil persamaan regresi, nilai tetap sebesar 7.631, artinya Imbalan bunga, Sanksi pajak tetap, maka penerimaan pajak sebesar sebesar 7.631.

Koefisien regresi variabel Imbalan bunga sebesar 0,198 artinya apabila Imbalan bunga mengalami peningkatan 1%, maka penerimaan pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,198 dengan asumsi sanksi pajak tetap. Koefisien regresi variabel Sanksi pajak sebesar 0,124 artinya apabila Sanksi pajak mengalami kenaikan 1%, maka penerimaan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,124 dengan asumsi variabel Imbalan Bunga tetap.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.23, jika nilai *probability* $t < 0,05$ maka H_a diterima, sedangkan jika nilai *probability* $t > 0,05$ maka H_a ditolak.

Tabel 4.10

Tabel Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	9,960	7,631		1,305	,198
1	Imbalan_bunga	,266	,198	,172	1,347	,184
	Sanksi_pajak	,433	,124	,445	3,484	,001

a. Dependent Variable: Penerimaan_pajak

Sumber : Data yang diolah 2017

Tabel 4.25 diatas dapat diketahui tingkat signifikan untuk masing-masing variabel bebas. Variabel bebas Imbalan bunga diperoleh $t_{hitung} = 1,347$ yakni lebih kecil dari $t_{tabel} = 2,007$. Dengan demikian berarti bahwa secara individual imbalan bunga berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Demikian pula diperoleh nilai signifikan sebesar $0,184 > 0,05$ yang berarti tidak pengaruh signifikan. Kesimpulannya bahwa H_{a1} ditolak. Untuk variabel bebas kedua yaitu sanksi pajak diperoleh nilai $t_{hitung} = 3,484 > t_{tabel}$. Hal ini berarti bahwa secara parsial sanksi pajak berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak. Demikian juga hasil signifikan menunjukkan nilai $0,001 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya H_{a2} diterima.

b. Koefisien Determinasi (Uji R)

Uji determinasi ini berfungsi untuk mengetahui presentase besarnya pengaruh variabel independen dan variabel dependen yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Dalam penggunaanya koefisien determinasi ini dinyatakan dalam presentase (%). Untuk

mengetahui sejauh mana kontribusi atau presentasi pengaruh beban bunga dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak. Penerimaan maka dapat diketahui melalui uji determinasi.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.327 ^a	.107	.062	1.35571

a. Predictors: (Constant), sanksi_pajak, imbalan_bunga

Pada tabel diatas, dapat dilihat hasil analisis regresi secara keseluruhan menunjukkan nilai R sebesar 0,327 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan penerimaan pajak dengan sanksi pajak dan beban bunga mempunyai tingkat hubungan yang sedang yaitu sebesar :

$$D = R^2 \times 100\%$$

$$D = 0,327 \times 100\%$$

$$D = 32,7\%$$

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai t_{hitung} (X_1) sebesar 1,347 ($0,184 > 0,05$), maka hal ini menunjukkan secara parsial pemberian imbalan bunga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Binjai.
2. Nilai t_{hitung} (X_2) sebesar 3,484 ($0,001 < 0,05$), maka hal ini menunjukkan secara parsial pembebanan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Prtama Binjai.
3. Berdasarkan hasil regresi linier berganda (pemberian imbalan bunga dan sanksi pajak) menunjukkan R Square sebesar 0,199 atau 20% dan F hitung 6,321 dengan signifikansi $p=0,004$, berarti 20% variasi penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh variasi pemberian imbalan bunga dan sanksi pajak. Sedangkan 80% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yaitu Amnesti Pajak, Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk, Inflasi dll.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas penulis menyajikan saran yang mungkin bermanfaat bagi KPP Pratama Binjai dalam mengatasi adanya kekurangan dala peberian imbalan bunga dan sanksi pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak.

1. Sebaiknya KPP Pratama Binjai lebih teliti lagi dalam pemberian imbalan bunga dan sanksi pajak agar tidak merugikan wajib pajak.
2. Dalam pembebebanan sanksi pajak sebaiknya lebih fleksibel sehingga kesannya tidak hanya untuk kepentingan Direktorat Jendral Pajak semata.
3. Sebaiknya KPP Pratama Binjai sering memberikan sosialisasi tentang perpajakan, hal ini untuk mengurangi terjadinya kesalahan yang dilakukan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Casavera, **Perpajakan**, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia, **Perpajakan Konsep, Teori dan Isu**, Edisi 1, Penerbit Pradana Media Group, Jakarta, 2008.
- Feldman, **Akuntansi perpajakan**, Salemba Empat, Bandung, 2006
- H. Bohari, **Pengantar Hukuman Pajak**, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Hermanto, **Perpajakan Indonesia**, Salemba Empat, Jakarta, 2003
- Indonesia Legal Center Publishing, **Peraturan Perundang-Undangan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**, Penerbit, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2009
- Khasmir, **Analisis Laporan Keuangan**, Salemba Empat, Yogyakarta, 2003
- Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2008.
- Muljono, Djoko, **Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007**, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2008
- Philips Dkk, **Akuntansi dan Pelaporan Pajak**, Salemba empat, Jakarta, 2004
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2005, **Tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak.**
- Rahayu, Siti Kurniawan dan Suyati, Ely, **Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan**, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Suandy, Early, **Perencanaan Pajak**, Edisi IV, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D**, Alfabeta, Bandung, 2007
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-04/PJ 42/2002 : **Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak.**


Tim Redaksi Nuansa Aulia, **Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Pajak Penghasilan**, Edisi 1, Penerbit CV.Nuansa Aulia, Bandung,2009



LAMPIRAN

Tabulasi Data Variabel Imbalan Bunga (X_1)

Responden	Pertanyaan						
	1	2	3	4	5	6	7
1	5	5	5	5	5	5	5
2	5	5	5	5	5	5	5
3	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	5	4	5
6	5	5	5	5	5	5	5
7	4	5	5	5	5	5	4
8	5	4	5	5	5	5	5
9	5	5	5	5	5	5	5
10	5	5	5	5	5	5	5
11	5	5	5	5	5	4	4
12	4	5	5	4	5	4	5
13	5	4	5	5	5	5	5
14	5	5	5	5	5	5	4
15	5	5	5	5	5	5	5
16	4	5	5	5	5	3	5
17	5	5	5	5	5	4	5
18	5	5	5	5	5	5	5
19	4	5	4	5	5	5	4
20	5	4	5	5	5	3	5
21	5	5	5	5	5	5	5
22	5	5	5	5	5	5	5
23	4	5	5	5	5	4	4
24	3	5	5	4	5	2	3
25	5	5	5	5	5	5	5
26	4	5	5	5	5	5	5
27	5	5	5	5	5	5	5
28	4	5	5	5	5	5	5
29	5	3	5	5	5	5	5
30	5	5	5	5	5	5	5
31	5	5	4	5	5	5	5
32	4	5	5	5	5	5	5
33	5	5	5	5	5	5	5
34	5	5	5	5	4	4	5
35	3	5	5	5	4	5	5
36	5	5	5	5	5	5	5
37	4	5	5	5	5	5	5
38	5	5	5	4	5	5	5
39	5	5	4	5	5	5	5
40	4	5	5	5	5	5	5
41	4	5	5	5	5	5	5



42	5	5	5	5	5	4	5
43	5	5	4	5	5	5	5
44	5	5	5	5	3	5	5
45	5	5	5	5	5	5	5
46	5	5	5	5	5	5	5
47	5	5	5	5	5	5	5
48	5	5	5	5	5	5	5
49	5	5	5	5	5	5	5
50	5	5	5	5	5	4	5
51	5	5	3	5	5	1	5
52	5	5	5	5	5	5	5
53	5	5	5	5	5	5	5
54	5	5	5	5	5	4	5

Tabulasi Data Variabel Sanksi pajak (X₂)


Responden	Pertanyaan						
	1	2	3	4	5	6	7
1	5	5	2	2	2	1	5
2	5	5	2	2	2	1	4
3	5	5	5	5	4	1	5
4	5	5	2	2	2	3	5
5	5	5	5	2	2	1	5
6	2	5	2	2	2	1	5
7	2	5	5	2	4	1	5
8	2	5	2	5	2	1	5
9	2	5	2	2	2	2	5
10	4	5	2	2	3	1	4
11	4	5	2	2	3	2	5
12	2	5	5	2	2	1	5
13	2	5	2	5	2	1	5
14	2	5	4	2	2	1	5
15	4	4	2	2	2	2	5
16	3	5	2	2	2	1	5
17	2	5	2	4	3	1	5
18	2	5	2	2	2	1	5
19	2	5	4	5	2	2	5
20	4	5	4	2	3	1	5
21	2	5	2	2	2	1	5
22	5	4	2	2	2	2	5
23	2	5	2	2	3	1	5
24	4	5	2	4	2	1	5
25	2	5	2	2	2	1	5
26	5	5	4	2	2	1	5
27	2	5	2	2	3	1	5

28	4	5	2	4	2	2	5
29	5	5	4	2	2	1	5
30	2	5	4	2	3	1	5
31	1	4	2	4	2	1	4
32	5	5	2	2	2	1	5
33	4	5	2	2	3	1	5
34	4	5	2	2	2	2	5
35	1	5	2	4	2	1	5
36	2	4	3	2	1	1	5
37	4	5	2	2	2	1	5
38	1	5	3	3	2	1	5
39	5	5	2	2	2	1	4
40	4	5	1	2	1	2	5
41	3	4	2	2	2	1	5
42	1	5	3	2	2	1	5
43	2	5	2	2	2	1	5
44	2	5	2	3	1	1	5
45	1	5	2	2	2	1	5
46	3	4	2	2	2	2	5
47	2	5	1	2	2	1	5
48	2	5	2	2	1	1	5
49	1	5	2	1	2	2	5
50	3	5	2	2	2	1	5
51	2	5	2	2	2	1	5
52	5	5	2	2	2	1	5
53	2	5	1	2	2	1	5
54	1	3	2	2	2	1	5

Tabulasi Data Variabel Penerimaan Pajak (Y)

Responden	Pertanyaan						
	1	2	3	4	5	6	7
1	5	5	5	5	5	4	4
2	4	5	5	2	5	5	2
3	5	5	5	2	5	4	2
4	4	5	5	2	5	4	2
5	5	5	5	5	5	4	5
6	2	5	5	4	5	3	2
7	5	5	5	2	5	4	2
8	4	5	5	5	5	4	5
9	4	5	5	3	5	3	2
10	5	4	5	4	5	5	2
11	4	5	5	3	5	4	5
12	5	1	5	2	5	3	4
13	4	5	5	4	5	4	2

14	2	5	5	3	5	5	5
15	4	4	5	3	5	5	2
16	5	4	5	2	5	3	2
17	4	5	5	4	5	4	2
18	3	2	5	3	5	5	2
19	2	4	5	3	5	5	2
20	5	4	5	4	5	4	2
21	4	5	5	2	5	5	5
22	4	4	5	3	5	5	2
23	5	2	5	3	5	2	5
24	4	4	5	3	5	4	5
25	5	4	5	3	5	5	2
26	4	3	5	3	5	2	2
27	5	4	5	2	5	3	3
28	5	4	5	2	5	5	2
29	5	4	5	2	5	4	5
30	5	5	5	3	5	4	5
31	5	3	5	3	5	3	3
32	5	5	5	2	5	5	2
33	5	4	5	2	5	5	2
34	5	5	5	4	5	5	5
35	4	3	5	3	5	4	4
36	5	4	5	3	5	2	4
37	5	5	5	3	5	3	4
38	5	3	5	2	5	5	2
39	5	5	5	1	5	4	2
40	5	4	5	3	5	3	2
41	3	5	5	3	5	5	2
42	4	4	5	2	5	5	1
43	4	3	5	1	5	3	1
44	4	4	4	3	5	4	2
45	4	3	5	2	4	5	4
46	5	4	5	1	5	5	3
47	5	3	5	3	5	4	2
48	4	4	4	2	3	3	4
49	5	3	5	2	4	5	4
50	5	4	5	2	5	5	1
51	5	3	5	2	5	4	2
52	4	4	5	2	5	5	2
53	5	3	4	3	5	4	4
54	4	5	5	3	3	4	4



Hasil Olah Data dengan SPSS 20.0 for Windows

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	sanksi_pajak, imbalan_bunga ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.327 ^a	.107	.062	1.35571

a. Predictors: (Constant), sanksi_pajak, imbalan_bunga

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	60,156	2	30,078	6,321	,004 ^b
	Residual	242,677	51	4,758		
	Total	302,833	53			

a. Dependent Variable: Penerimaan_pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi_pajak, Imbalan_bunga



Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,960	7,631		1,305	,198
	Imbalan_bunga	,266	,198	,172	1,347	,184
	Sanksi_pajak	,433	,124	,445	3,484	,001

a. Dependent Variable: Penerimaan_pajak

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Penerimaan_pajak



Uji Validitas X1

Correlations

		q1	q2	q3	q4	q5	q6	q7	x1
q1	Pearson Correlation	1	-.141	-.064	.255	.097	.196	.461**	.579**
	Sig. (2-tailed)		.309	.646	.063	.487	.155	.000	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
q2	Pearson Correlation	-.141	1	-.080	-.075	-.061	.010	-.089	.617**
	Sig. (2-tailed)	.309		.564	.589	.663	.944	.522	.439**
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
q3	Pearson Correlation	-.064	-.080	1	-.085	-.069	.363**	.029	.369**
	Sig. (2-tailed)	.646	.564		.540	.621	.007	.836	.006
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
q4	Pearson Correlation	.255	-.075	-.085	1	-.064	.311*	.271*	.439**
	Sig. (2-tailed)	.063	.589	.540		.643	.022	.048	.001
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
q5	Pearson Correlation	.097	-.061	-.069	-.064	1	-.034	-.076	.167
	Sig. (2-tailed)	.487	.663	.621	.643		.806	.583	.227
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
q6	Pearson Correlation	.196	.010	.363**	.311*	-.034	1	.323*	.809**
	Sig. (2-tailed)	.155	.944	.007	.022	.806		.017	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
q7	Pearson Correlation	.461**	-.089	.029	.271*	-.076	.323*	1	.598**
	Sig. (2-tailed)	.000	.522	.836	.048	.583	.017		.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
x1	Pearson Correlation	.579**	.117	.369**	.439**	.167	.809**	.598**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.401	.006	.001	.227	.000	.000	
	N	54	54	54	54	54	54	54	54

Uji Reliabilitas X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.719	7

Uji Validitas X2

Correlations

		q1	q2	q3	q4	q5	q6	q7	X2
q1	Pearson Correlation	1	-.132	.079	-.125	.090	-.143	-.153	.456**
	Sig. (2-tailed)		.341	.570	.366	.516	.302	.270	.001
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
q2	Pearson Correlation	-.132	1	.116	.000	.170	.154	.071	.541
	Sig. (2-tailed)	.341		.405	1.000	.220	.267	.608	.079
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
q3	Pearson Correlation	.079	.116	1	.076	.386**	.172	.124	.660**
	Sig. (2-tailed)	.570	.405		.583	.004	.213	.371	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
q4	Pearson Correlation	-.125	.000	.076	1	.131	-.009	.000	.365**
	Sig. (2-tailed)	.366	1.000	.583		.345	.946	1.000	.007
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
q5	Pearson Correlation	.090	.170	.386**	.131	1	.109	-.049	.550**
	Sig. (2-tailed)	.516	.220	.004	.345		.434	.726	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
q6	Pearson Correlation	-.143	.154	.172	-.009	.109	1	.015	.441**
	Sig. (2-tailed)	.302	.267	.213	.946	.434		.912	.001
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
q7	Pearson Correlation	-.153	.071	.124	.000	-.049	.015	1	.875
	Sig. (2-tailed)	.270	.608	.371	1.000	.726	.912		.589
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
x1	Pearson Correlation	.456**	.241	.660**	.365**	.550**	.441**	.075	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.079	.000	.007	.000	.001	.589	
	N	54	54	54	54	54	54	54	54

Uji Reliabilitas X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.676	7

Uji Validitas Y

Correlations

		q1	q2	q3	q4	q5	q6	q7	Y
q1	Pearson Correlation	1	-.161	.017	-.163	.074	-.154	.064	.403
	Sig. (2-tailed)		.245	.904	.239	.595	.265	.648	.141
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
q2	Pearson Correlation	-.161	1	.105	.256	.021	.192	.050	.556**
	Sig. (2-tailed)	.245		.449	.062	.880	.165	.717	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
q3	Pearson Correlation	.017	.105	1	.019	.324*	.116	-.077	.711
	Sig. (2-tailed)	.904	.449		.889	.017	.402	.582	.127
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
q4	Pearson Correlation	-.163	.256	.019	1	.118	-.106	.294*	.580**
	Sig. (2-tailed)	.239	.062	.889		.397	.446	.031	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
q5	Pearson Correlation	.074	.021	.324*	.118	1	.028	-.223	.776
	Sig. (2-tailed)	.595	.880	.017	.397		.841	.105	.204
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
q6	Pearson Correlation	-.154	.192	.116	-.106	.028	1	-.156	.388*
	Sig. (2-tailed)	.265	.165	.402	.446	.841		.260	.035
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
q7	Pearson Correlation	.064	.050	-.077	.294*	-.223	-.156	1	.596**
	Sig. (2-tailed)	.648	.717	.582	.031	.105	.260		.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
x1	Pearson Correlation	.203	.556**	.211	.580**	.176	.288*	.596**	1
	Sig. (2-tailed)	.141	.000	.127	.000	.204	.035	.000	
	N	54	54	54	54	54	54	54	54

Uji Reliabilitas Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.814	7

